SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 378 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 381 TAHUN 2017 TENTANG DEWAN PEMBINA DAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA KHIDMAT 2017-2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara Drs. H. Sa'dong Bani sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar tanggal 20 Januari 2020;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Ketua Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama tentang Penggantian Ketua FKUB Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2022 Nomor/B.30/FKUB/02/2020, maka perlu dilakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 381 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar Masa Khidmat Tahun 2017-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) ;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiuk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemnterian Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor I/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
3. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran-Aliran Kepercayaan;
4. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Daerah Sehubungan Dengan Telah Terbentuknya Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;

5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar;
6. Hasil Keputusan Sosialisasi dan Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar di Hotel Bumi Raya Polewali, tanggal 20 September 2017;
7. Hasil Keputusan Rapat Formatur Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar di Ruang Rapat Wakil Bupati Polewali Mandar, tanggal 10 Oktober 2017.
8. Hasil Musyawarah Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar tanggal di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tanggal 17 Maret 2020 tentang Revisi Penggantian Ketua dan Susunan Pengurus FKUB periode Tahun 2019-2020;
9. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Ketua Dewan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 20 Januari 2020;
10. Rekomendasi Ketua Dewan Pembina Forum Kerukunan Umat Beragama tentang Penggantian Ketua FKUB Kabupaten Polewali Mandar Periode 2019-2022 Nomor/B.30/FKUB/02/2020 tanggal, 24 Februari 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 381 Tahun 2017 tentang Dewan Pembina Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar Masa Khidmat Tahun 2017 – 2022.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Ketua Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Polewali Mandar Masa Khidmat 2017-2022 semula tertulis **Drs. H. Sa'dong Bani** diubah sehingga tertulis **H. Khalid Rasyid, S.Ag**.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Agustus 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013